



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN

KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

e. PELAYANAN PENGURUSAN LEGALISIR SPPPATN

No. SK :

Persyaratan

1. SPPPATN yang asli
2. Foto Copy SPPPATN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses Legalisir (SPPPATN), jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Tanah (SPPPATN) yang sudah ditandatangani dan distempel



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses pelayanan tergantung keadaan dari pihak terkait. Surat masuk dan surat keluar 10-15 menit tergantung keadaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENGURUSAN LEGALISIR SPPPATN

Pengaduan Layanan

Prosedur Penanganan : • Penanganan Langsung : Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan •
Pengaduan Langsung : Pegawai bisa langsung ke Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan saat mengajukan Komplain